



PUTUSAN

Nomor 0232/Pdt.G/2015/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO. Semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RENO WIDIGDYO, S.H., Advokat yang berkantor di Perumahan Griya Panji Mulya C No. 3, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1431/Pdt.G/2014/PA.Sit. tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 April 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan 09 *Rajab* 1436 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK 2, lahir pada 20 Desember 2012, berada dalam asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, berupa nafkah anak bernama ANAK 2, lahir pada 20 Desember 2012 sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak dewasa (umur 21 tahun);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Situbondo untuk mengirim salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonpensi;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
 2. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK 1, lahir 3 Juni 2008, berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Mei 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Situbondo, Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Mei 2015;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 Juni 2015 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim telah salah dalam mempertimbangkan hukumnya sehingga putusan dalam rekonvensi tidak mencerminkan rasa keadilan, yang seharusnya anak yang belum mumayyiz yang bernama ANAK 1 yang lahir pada 3 Juni 2008 hak asuhnya diserahkan kepada ibunya/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding;
2. Bahwa penyebab perceraian adalah masalah ekonomi dan banyak hutang dan Pembanding disuruh untuk menutupi semua hutang bersama tersebut, dan Terbanding melarikan diri karena gajinya minus dan sudah 1 tahun meninggalkan keluarga beserta anak-anak yang saat itu masih dalam asuhan Pembanding;
3. Bahwa pada saat gugatan cerai ini diajukan Terbanding membawa lari anak pertama yang bernama ANAK 1 yang sampai saat ini tidak pernah dipertemukan dengan Pembanding;
4. Bahwa dengan demikian maka seharusnya Majelis Hakim menolak gugatan rekonvensi Terbanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 01 Juli 2015, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 06 Juli 2015;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 01 Juni 2015, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1431/Pdt.G/2014/PA.Sit tanggal 22 Juni 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 03 Juni 2015, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1431/Pdt.G/2014/PA.Sit tanggal 22 Juni 2015;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 10 Juli 2015 dengan Nomor 0232/Pdt.G/2015/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/2209/Hk.05/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 12 Mei 2015 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Situbondo yakni tanggal 28 April 2015. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili materi perkara;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui sebagai pertimbangan Pengadilan tingkat banding sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Tergugat/Terbanding sebagai Anggota POLRI, masing-masing telah mendapatkan surat ijin perceraian dari atasannya yaitu Penggugat dari Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situbondo dengan surat Nomor 860/983/431.304/SK/2014 tanggal 06 November 2014, dan Tergugat dari Kapolres Situbondo dengan surat Nomor SIC/3/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014, sehingga gugatan perceraian ini telah memenuhi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka telah terbukti bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dalam rumah tangganya telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, yang penyebabnya bahwa Penggugat/Pembanding telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sehingga Tergugat/Terbanding telah pergi meninggalkan Penggugat/Pembanding dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan masing-masing pihak tidak ada kehendak untuk hidup bersama lagi sebagai suami istri. Demikian juga Majelis Hakim tingkat pertama telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun tidak berhasil, dan usaha damai juga telah diupayakan secara litigasi sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh Majelis Hakim tingkat pertama selama proses persidangan, dan pihak keluarga juga telah mengupayakan perdamaian akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil, Penggugat/Pembanding tetap pada gugatannya untuk bercerai, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1387/K/AG/1999 yang mengandung abstrak hukum "Bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcoakan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, fakta yang demikian seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah", sehingga alasan gugatan Penggugat/Pembanding telah memenuhi ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah/pengasuhan terhadap anak pertama bernama ANAK 1 yang lahir pada tanggal 3 Juni 2008, dan anak kedua yang bernama ANAK 2 yang lahir pada tanggal 20 Desember 2012, Pengadilan tingkat pertama yang telah memberikan hak asuh kepada Penggugat/Pembanding terhadap anak kedua yang bernama ANAKM 2 yang lahir pada tanggal 20 Desember 2012, telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui sebagai pertimbangan Pengadilan tingkat banding sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan bahwa Penggugat/Pembanding telah terbukti menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, perbuatan tersebut akan berdampak buruk terhadap psikologis anak. Oleh karenanya terhadap perbuatan Penggugat/Pembanding tersebut maka dinilai Penggugat/Pembanding tidak berhak untuk mengasuh anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa namun demikian, anak yang kedua yang bernama ANAK 2 yang lahir pada tanggal 20 Desember 2012 selama ini dalam penguasaan Penggugat/Pembanding, dan Tergugat/ Terbanding sendiri dalam jawabannya masih ada keragu-raguan mengenai asal usul anak tersebut, sehingga Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa Tergugat/Terbanding tidak keberatan apabila anak kedua tersebut berada dalam asuhan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan tingkat banding sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberikan hak asuh anak kedua yang bernama ANAK 2 yang lahir pada tanggal 20 Desember 2012 kepada Penggugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa demikian juga demi kesejahteraan anak-anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, bagaimanapun juga Tergugat/ Terbanding sebagai ayah kandung dari anak yang bernama ANAK 2 yang lahir pada tanggal 20 Desember 2012 tersebut masih membutuhkan kasih sayang dari ayah dan ibunya, maka Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa Tergugat/Terbanding harus diberi hak untuk mengunjungi anak tersebut yang berada dalam pemeliharaan Penggugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding mengenai Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah, Nafkah Maskan, Nafkah Kiswah dan Mut'ah, Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan dan pendapat tersebut dapat disetujui sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan tingkat banding sendiri, yang pada intinya bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, dan gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat/ Pembanding, maka Penggugat/Pembanding tidak berhak lagi untuk mendapatkan nafkah-nafkah tersebut di atas, maka gugatan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak yang bernama ANAK 2 yang lahir pada tanggal 20 Desember 2012, yang ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat/Pembanding, maka Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan tingkat pertama mengenai pembebanan nafkah kepada Tergugat/Terbanding berikut besaran nafkah setiap bulannya. Dengan demikian maka atas keragu-raguan Tergugat/ Terbanding atas asal-usul anak kedua yang bernama ANAK 2 yang lahir pada tanggal 20 Desember 2012 apakah anak Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding ataukah anak Penggugat/Pembanding sebagai hasil hubungan dengan laki-laki yang bernama PIL adalah keragu-raguan yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum, sehingga Tergugat/Terbanding sebagai orang tua (ayahnya) berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut yang berada dalam asuhan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama untuk menambahkan amar sehubungan dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) yang memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak atau tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun amar tersebut masih abstrak. Sedang amar putusan harus bersifat konkrit, maka Majelis Hakim tingkat banding perlu mempertimbangkan tempat tinggal Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding serta tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding pada pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan tingkat pertama mengenai identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat/Pembanding yang tidak dibantah oleh Tergugat/Terbanding, dimana Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO di wilayah administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo dan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Panitera Pengadilan Agama Situbondo diperintahkan untuk mengirim Salinan Putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama telah lalai untuk mempertimbangkan petitum angka 6 yaitu agar Tergugat/Tebanding membayar Dwangsom atas keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari dihitung sejak teguran pertama sampai dengan putusan dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama juga telah lalai untuk mempertimbangkan petitum angka 7 yaitu agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa atas kelalaian Pengadilan tingkat pertama atas gugatan Penggugat pada angka 6 tersebut di atas, maka Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan bahwa oleh karena dalam putusan pada tingkat banding ini berupa pembayaran nafkah seorang anak dalam hal itu adalah dibayar setiap bulan, maka apabila ada kelalaian dalam hal ini, penyelesaiannya adalah melalui eksekusi/pelaksanaan putusan tidak berdasarkan dwangsom, dengan demikian maka gugatan Penggugat/Pembanding dalam petitum angka 6 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat/Pembanding pada petitum angka 7, oleh karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 180 HIR, maka gugatan Penggugat/Pembanding dalam hal ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1431/Pdt.G/ 2014/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Sit. tanggal 28 April 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan 09 *Rajab* 1436 *Hijriyah* haruslah dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya tersebut dalam amar putusan ini;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding perlu untuk memperbaiki susunan amar putusan Pengadilan tingkat pertama sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat Rekonsensi/Pembanding mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat Rekonsensi/Terbanding, yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi/Terbanding kabur (*Obscuur libel*) karena tidak menyebutkan secara lengkap identitas anak yang digugat, yaitu tanpa menyebutkan umur dan jenis kelamin, dan juga salah menyebutkan ANAK 1, yang seharusnya anak pertama bernama ANAK 1;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama telah memberikan pertimbangan dan pendapat dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan dan pendapat tersebut dapat disetujui sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan tingkat banding sendiri, dengan pertimbangan bahwa kekurangan penyebutan tersebut tidak serta merta membuat gugatan menjadi kabur, karena yang disengketakan dalam perkara ini adalah dua orang anak Penggugat Rekonsensi/Terbanding dan Tergugat Rekonsensi/Pembanding yang masing-masing pihak sudah mengetahui nama anak pertama dan kedua yang sebenarnya. Dengan demikian Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pendapat Pengadilan tingkat pertama yang menolak eksepsi Tergugat Rekonsensi/Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Terbanding dalam gugatannya meminta agar anak pertama yang bernama ANAK 1 hak asuhnya ditetapkan kepada Penggugat Rekonpensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama telah memberikan pertimbangan dan pendapat dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan dan pendapat tersebut dapat disetujui sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan tingkat banding sendiri, dengan tambahan pertimbangan bahwa anak tersebut saat ini berada pada penguasaan Penggugat Rekonpensi/Terbanding sebagai ayahnya, dan selama ini tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi/Terbanding telah lalai dalam memelihara dan mendidik anaknya, lagi pula telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan "Dalam Konpensi" yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi/Pembanding telah terbukti telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, perbuatan tersebut akan berdampak buruk terhadap psikologis anak. Oleh karenanya terhadap perbuatan Tergugat Rekonpensi/Pembanding tersebut maka dinilai Tergugat Rekonpensi/Pembanding tidak berhak untuk mengasuh anak Penggugat Rekonpensi/Terbanding dan Tergugat Rekonpensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pendapat Pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Terbanding untuk mengasuh anak yang pertama yang bernama ANAK 1 yang lahir pada tanggal 3 Juni 2008;

Menimbang, bahwa demikian juga demi kesejahteraan anak-anak Penggugat Rekonpensi/Terbanding dan Tergugat Rekonpensi/Pembanding, bagaimanapun juga Tergugat Rekonpensi/Pembanding sebagai ibu kandung dari anak yang bernama ANAK 1, anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dari ayah dan ibunya, maka Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa Tergugat Rekonpensi/Pembanding harus diberi hak untuk mengunjungi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut yang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonpensi/
Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1431/Pdt.G/ 2014/ PA.Sit. tanggal 28 April 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan 09 *Rajab* 1436 *Hijriyah*, harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya tersebut dalam amar putusan ini;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1431/Pdt.G/ 2014/ PA.Sit. tanggal 28 April 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan 09 *Rajab* 1436 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya sebagai berikut:

DALAM KONPENSASI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK 2, lahir pada tanggal 20 Desember 2012, berada dalam asuhan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Tergugat mempunyai hak berkunjung kepada anaknya yang bernama ANAK 2, lahir pada tanggal 20 Desember 2012, yang berada dalam asuhan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, berupa nafkah anak bernama ANAK 2, lahir pada tanggal 20 Desember 2012, sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Situbondo untuk mengirim salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panarukan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panji, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonsensi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi;
2. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 3 Juni 2008, berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonsensi;
3. Menetapkan Tergugat Rekonsensi mempunyai hak berkunjung kepada anaknya yang bernama ANAK 1, lahir 3 Juni 2008, yang berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonsensi;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat/Tergugat Rekonsensi sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 12 *Dzulqa'dah* 1436 *Hijriyah* oleh kami, Dr. H.M. Sutomo, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H.M. Munir Achmad, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0232/Pdt.G/2015/PTA.Sby, tanggal 13 Juli 2015 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Chalimah Tuzuhro, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Dr. H.M. SUTOMO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

1. H.M. MUNIR ACHMAD, S.H., M.Hum.

ttd.

2. Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK : Rp 139.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.